

Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

SMP BERMUTU Prestasi Hebat, Karakter Kuat

Alur Penerimaan Peserta Didik Baru

Konsep Jalur PPDB

MINIMAL
50%

MINIMAL
50%

MINIMAL
1. ZONASI

MINIMAL
15%

MAKSIMAL
5%

MAKSIMAL
5%

Sisa kuota

Persyaratan
Calon Peserta Didik Baru
Jenjang SMP

Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan

Memiliki Ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk

. Tahapan Pelaksanaan PPDB

Urutan penetapan jalur berurutan mulai no 1 dan seterusnya dan tidak bisa dibolak balik

- 1. Tahapan PPDB
 - a. Pengumuman secara terbuka;
 - b.Pendaftaran;
 - c. Seleksi jalur pendaftaran;

PRESTASI

- d.Pengumuman penetapan; dan
- e. Daftar ulang
- 2. Sekolah yang menerima BOS tidak boleh memungut biaya.

jika masih

ada)

- 3. Sekolah tidak boleh :
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik ; dan
 - b.Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

2. Pengumuman

- 1. Dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- 3. Paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi.
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada setiap jenjang sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB
- 4. **Pengumuman pendaftaran** melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

3. Pendaftaran

- 1. Menggunakan **mekanisme daring** dengan menggunakan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- 2. Pelaksanaan mekanisme daring menjadi tanggungjawab Pemda.
- 3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui **mekanisme luring** dengan melampirkan fotokopi dokumen yang di butuhkan sesuai dengan persyaratan.



www.ditsmp.kemdikbud.go.id



pesertadidik.dit.smp